

## PELAKSANAAN PROGRAM KELUARGA HARAPAN



Sumber <http://www.Anggaran.kemenkeu.go.id>

### I. Pendahuluan

Dalam rangka menangani masalah kemiskinan di Indonesia, pemerintah menggunakan berbagai program dan stimulus untuk mengatasi masalah kemiskinan. Sehubungan dengan hal tersebut, Presiden telah menerbitkan Peraturan Presiden No.63 Tahun 2017 tentang Penyaluran Bantuan Sosial Secara Non Tunai (Perpres No.63/2017). Dalam Perpres No.63/2017 diatur adanya penyaluran bantuan sosial secara non tunai yang diberikan dalam bentuk uang. Penyaluran bantuan sosial secara non tunai merupakan bantuan sosial yang diberikan dalam rangka program penanggulangan kemiskinan yang meliputi perlindungan sosial, jaminan sosial, pemberdayaan sosial, rehabilitasi sosial, dan pelayanan dasar.

Salah satu program khusus yang dikeluarkan pemerintah dalam rangka percepatan penanggulangan kemiskinan adalah Program Bantuan Tunai Bersyarat yang dikenal dengan nama Program Keluarga Harapan (PKH). PKH adalah program pemberian bantuan sosial bersyarat kepada keluarga dan/atau seseorang miskin dan rentan yang terdaftar dalam data terpadu program penanganan fakir miskin, diolah oleh Pusat Data dan Informasi Kesejahteraan Sosial dan ditetapkan sebagai keluarga penerima manfaat PKH.<sup>1</sup>


Masalah kemiskinan di Indonesia merupakan tantangan yang dihadapi pemerintah dari masa ke masa, kemiskinan merupakan masalah yang kompleks yang memerlukan penanganan dan program yang khusus. Perkembangan kemiskinan di Indonesia jika dilihat dari data BPS (Badan Pusat Statistik) cenderung menurun untuk jumlah penduduk miskin dan persentase penduduk miskin yang diikuti dengan

---

<sup>1</sup> Peraturan Menteri Sosial No 1 Tahun 2018 tentang Program Keluarga Harapan, Pasal 1 angka 1

peningkatan garis kemiskinan.<sup>2</sup> Gambaran mengenai kemiskinan di Indonesia dapat dilihat pada grafik sebagai berikut.

### Data Jumlah Penduduk Miskin dan Persentase Penduduk Miskin di Indonesia 1970-2019



Untuk mengimplementasikan peningkatan kualitas hidup keluarga miskin dan rentan melalui peningkatan aksesibilitas terhadap layanan kesehatan, pendidikan, dan kesejahteraan sosial, dan program perlindungan sosial melalui PKH, Pemerintah telah menerbitkan Peraturan Menteri Sosial No. 1 Tahun 2018 tentang Program Keluarga Harapan. Ruang lingkup peraturan tersebut antara lain mengatur tujuan dan sasaran penerima manfaat PKH, serta hak dan kewajiban penerima, serta mekanisme pelaksanaan PKH.

## II. Permasalahan

Berdasarkan latar belakang di atas, yang menjadi permasalahan adalah sebagai berikut:

1. Apa yang menjadi tujuan dan sasaran PKH?
2. Apa hak dan kewajiban keluarga penerima manfaat PKH?
3. Bagaimana mekanisme penyaluran PKH?

<sup>2</sup> <https://www.bps.go.id/>, diakses 8 Desember 2019

### III. Pembahasan

#### 1. Tujuan dan Sasaran Serta Hak dan Kewajiban Penerima PKH

##### a. Tujuan

Tujuan utama dari PKH:<sup>3</sup>

- 1) Untuk meningkatkan taraf hidup Keluarga Penerima Manfaat melalui akses layanan pendidikan, kesehatan, dan kesejahteraan sosial;
- 2) Mengurangi beban pengeluaran dan meningkatkan pendapatan keluarga miskin dan rentan;
- 3) Menciptakan perubahan perilaku dan kemandirian Keluarga Penerima Manfaat dalam mengakses layanan kesehatan dan pendidikan serta kesejahteraan sosial;
- 4) Mengurangi kemiskinan dan kesenjangan; dan
- 5) Mengenalkan manfaat produk dan jasa keuangan formal kepada Keluarga Penerima Manfaat.

Tujuan tersebut berkaitan langsung dengan upaya mempercepat pencapaian target *Millennium Development Goals*<sup>4</sup> (MDGs).

##### b. Sasaran

Sasaran PKH adalah keluarga miskin dan rentan yang terdaftar dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial serta memenuhi komponen kesehatan, pendidikan, dan/atau kesejahteraan sosial.<sup>5</sup> Kriteria eligibilitas untuk masing-masing komponen diuraikan dalam kelompok sasaran yang tinggal di wilayah dengan akses terbatas (wilayah pesisir dan pulau kecil, daerah tertinggal/terpencil, dan/atau perbatasan antarnegara) secara khusus akan menerima manfaat PKH Akses. PKH Akses adalah program pemberian bantuan sosial PKH di wilayah sulit dijangkau baik secara geografis, ketersediaan infrastruktur, maupun sumber daya manusia dengan pengkondisian secara khusus.<sup>6</sup> Komponen kelompok sasaran diuraikan dalam tabel sebagai berikut.

---

<sup>3</sup> Peraturan Menteri Sosial No.1 Tahun 2018 tentang Program Keluarga Harapan, Pasal 2.

<sup>4</sup> Tujuan Pembangunan Milenium adalah sebuah paradigma pembangunan global yang dideklarasikan Konferensi Tingkat Tinggi Milenium oleh 189 negara anggota Perserikatan Bangsa Bangsa (PBB) di New York pada bulan September 2000.

<sup>5</sup> Peraturan Menteri Sosial No.1 Tahun 2018 tentang Program Keluarga Harapan, Pasal 3

<sup>6</sup> Peraturan Menteri Sosial No.1 Tahun 2018 tentang Program Keluarga Harapan, Pasal 1 angka 2

### Sasaran Penerima Bantuan Sosial PKH

| Komponen             | Kriteria   |
|----------------------|--|
| Kesehatan            | a. Ibu hamil/menyusui; dan/atau<br>b. Anak usia dini (0-6 tahun). <sup>7</sup>   |
| Pendidikan           | a. Siswa Sekolah Dasar (SD)/Madrasah Ibtidaiyah (MI), atau sederajat;<br>b. Siswa Sekolah Menengah Pertama (SMP)/Madrasah Tsanawiyah (MTs), atau sederajat;<br>c. Siswa Sekolah Menengah Atas (SMA)/Madrasah Aliyah (MA), atau sederajat; dan/atau<br>d. Anak berusia 6-21 tahun yang belum menyelesaikan wajib belajar 12 tahun. <sup>8</sup> |
| Kesejahteraan Sosial | a. Lanjut usia (lansia) mulai dari 60 tahun; dan/atau<br>b. Penyandang disabilitas, terutama disabilitas berat. <sup>9</sup>   |

## 2. Hak dan Kewajiban Penerima Bantuan

### 1) Hak Penerima Manfaat PKH

Keluarga Penerima Manfaat PKH berhak mendapatkan:<sup>10</sup>

- a) Bantuan Sosial PKH;
- b) Pendampingan PKH;
- c) Pelayanan di fasilitas kesehatan, pendidikan, dan/atau kesejahteraan sosial; dan
- d) Program Bantuan Komplementer di bidang kesehatan, pendidikan, subsidi energi, ekonomi, perumahan, dan pemenuhan kebutuhan dasar lainnya.

Untuk besaran bantuan yang diterima oleh penerima telah ditentukan dengan Keputusan Direktur Jenderal Perlindungan dan Jaminan Sosial tentang Indeks dan Komponen Bantuan Sosial Program Keluarga Harapan. Bantuan komponen diberikan maksimal untuk 4 (empat) jiwa dalam 1 (satu) keluarga yang diberikan 4 (empat) tahap dalam 1 (satu) tahun.

### 2) Kewajiban Peserta

Penerima bantuan berkewajiban untuk melaksanakan kegiatan dalam komponen kesehatan, pendidikan, dan kesejahteraan sosial.

- a) Kewajiban dalam komponen kesehatan yaitu:<sup>11</sup>

<sup>7</sup> Peraturan Menteri Sosial No.1 Tahun 2018 tentang Program Keluarga Harapan, Pasal 5 ayat (1)

<sup>8</sup> Peraturan Menteri Sosial No.1 Tahun 2018 tentang Program Keluarga Harapan, Pasal 5 ayat (2)

<sup>9</sup> Peraturan Menteri Sosial No.1 Tahun 2018 tentang Program Keluarga Harapan, Pasal 5 ayat (3)

<sup>10</sup> Peraturan Menteri Sosial No.1 Tahun 2018 tentang Program Keluarga Harapan, Pasal 6

<sup>11</sup> Peraturan Menteri Sosial No.1 Tahun 2018 tentang Program Keluarga Harapan, Pasal 8 ayat (2)

- (1) Memeriksa kesehatan pada fasilitas pelayanan kesehatan dan/atau petugas pelayanan kesehatan dan/atau kader kesehatan di desa bagi ibu hamil/nifas;
  - (2) Memeriksa kesehatan pada fasilitas pelayanan kesehatan dan/atau kader kesehatan di desa bagi ibu menyusui dengan memberikan air susu ibu eksklusif; dan
  - (3) Memeriksa kesehatan pada fasilitas pelayanan kesehatan dan/atau petugas pelayanan kesehatan dan/atau kader kesehatan di desa bagi bayi dan balita.
- b) Kewajiban dalam komponen pendidikan
- Mengikuti kegiatan belajar dengan fasilitas pendidikan yang ada baik sekolah biasa, sekolah kampung, pendidikan keluarga, pesantren, sekolah minggu, kursus, maupun belajar keterampilan bagi anak usia sekolah wajib belajar 12 (dua belas) tahun.<sup>12</sup>
- c) Kewajiban dalam komponen kesejahteraan sosial yaitu:<sup>13</sup>
- (1) Memberikan makanan bergizi dengan memanfaatkan bahan pangan lokal dan perawatan kesehatan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun terhadap anggota keluarga lanjut usia mulai dari 60 (enam puluh) tahun; dan
  - (2) Meminta tenaga kesehatan yang ada untuk memeriksa kesehatan, merawat kebersihan, mengupayakan makan dengan makanan lokal bagi penyandang disabilitas berat.

Sanksi apabila Keluarga Penerima Manfaat tidak memenuhi kewajiban sebagaimana dimaksud berupa penangguhan atau penghentian Bantuan Sosial PKH.

### **3. Mekanisme Penyaluran Secara Nontunai**

Pelaksanaan penyaluran bantuan sosial non tunai PKH Tahun 2019 dilaksanakan secara terkoordinasi antara Pemerintah Pusat, Provinsi dan Kabupaten/Kota. Penyaluran Bantuan Sosial PKH secara nontunai dilaksanakan secara bertahap dalam 1 (satu) tahun. Kementerian Sosial melakukan penyaluran melalui Bank Penyalur<sup>14</sup> ke rekening atas nama Keluarga Penerima Manfaat PKH. Rekening atas nama Keluarga Penerima Manfaat PKH dapat diakses

---

<sup>12</sup> Peraturan Menteri Sosial No. 1 Tahun 2018 tentang Program Keluarga Harapan, Pasal 8 ayat (3)

<sup>13</sup> Peraturan Menteri Sosial No. 1 Tahun 2018 tentang Program Keluarga Harapan, Pasal 8 ayat (4)

<sup>14</sup> Bank Penyalur adalah bank umum milik negara sebagai mitra kerja tempat dibukanya rekening atas nama pemberi Bantuan Sosial PKH untuk menampung dana belanja bantuan sosial yang akan disalurkan kepada penerima Bantuan Sosial PKH.

melalui Kartu Keluarga Sejahtera. Penyaluran Bantuan Sosial secara nontunai tersebut dapat dikecualikan bagi:<sup>15</sup>

- a. Penyandang disabilitas berat;
- b. Lanjut usia terlantar nonpotensial;
- c. Eks penderita penyakit kronis nonpotensial;
- d. Komunitas adat terpencil; dan/atau
- e. Daerah yang belum memiliki infrastruktur untuk mendukung penyaluran Bantuan Sosial PKH secara nontunai.

Adapun pokok-pokok mekanisme penyaluran Bantuan Sosial PKH berdasarkan Peraturan Menteri Sosial (Permensos) dan petunjuk teknis terkait sebagai berikut.

a. Pembukaan Rekening Penerima Bantuan Sosial PKH

Penanggung jawab/pelaksana pada pembukaan rekening ini adalah Direktorat Jaminan Sosial pada Kementerian Sosial (Kemensos) dan Bank Penyalur. Pembukaan rekening penerima bantuan sosial PKH dilakukan berdasarkan surat keputusan direktur yang menangani pelaksanaan PKH.<sup>16</sup> Pembukaan rekening dilakukan oleh Bank Penyalur secara kolektif. Pada tahap pembukaan rekening terdapat pengecekan atas data Keluarga Penerima Manfaat (KPM) yang dikirimkan oleh Kementerian Sosial. Kemudian ditindaklanjuti dengan pencetakan Kartu Keluarga Sejahtera (KKS) yang didasarkan pada data dari Kemensos sesuai Berita Acara Serah Terima dan telah dilakukan pembukaan rekening penerimaan bantuan sosial dimaksud.<sup>17</sup>

b. Sosialisasi dan Edukasi

Sosialisasi dilakukan oleh Bank Penyalur Bantuan Sosial PKH dan pelaksana PKH kepada penerima Bantuan Sosial PKH. Edukasi dan sosialisasi dilakukan oleh Kemensos dan Bank Penyalur kepada pemerintah daerah (Provinsi, Kabupaten/Kota). Edukasi dan sosialisasi Pemerintah Daerah (Provinsi, Kab/Kota) dan Bank Penyalur kepada pelaksana PKH di daerah terdiri dari SDM PKH dan/atau Pendamping Sosial terkait, Pemerintah Kecamatan, Pemerintah Kelurahan/Desa.<sup>18</sup> Edukasi dan sosialisasi antara lain berupa pertemuan/rapat koordinasi, seminar, lokakarya dan diskusi, komunikasi tatap muka, dan, media cetak atau elektronik.

---

<sup>15</sup> Peraturan Presiden No.63 Tahun 2017 tentang Penyaluran Bantuan Sosial Secara Non Tunai, Pasal 4 ayat (3)

<sup>16</sup> Peraturan Menteri Sosial No. 1 Tahun 2018 tentang Program Keluarga Harapan, Pasal 41.

<sup>17</sup> Lampiran Keputusan Direktur Jenderal Perlindungan dan Jaminan Sosial tentang Petunjuk Teknis Penyaluran Bantuan Sosial Non Tunai Program Keluarga Harapan Tahun 2019, Bab II hal.15

<sup>18</sup> Lampiran Keputusan Direktur Jenderal Perlindungan dan Jaminan Sosial tentang Petunjuk Teknis Penyaluran Bantuan Sosial Non. Tunai Program Keluarga Harapan Tahun 2019, Bab II hal.16.

c. Distribusi Kartu Keluarga Sejahtera

Distribusi Kartu Keluarga Sejahtera (KKS) dilakukan oleh Bank Penyalur dibantu oleh pendamping sosial. Kartu yang telah diterima oleh penerima bantuan sosial PKH harus dilakukan aktivasi. Hal ini berguna untuk memastikan KKS telah diterima oleh penerima manfaat PKH. Kartu yang tidak terdistribusikan, harus segera dilaporkan oleh Bank Penyalur kepada Kementerian Sosial paling lambat 30 (tiga puluh) hari kalender sejak pembukaan rekening penerima manfaat PKH.<sup>19</sup> Penanggung jawab pelaksana distribusi KKS adalah Dinas Sosial pada Pemerintah Daerah, Bank Penyalur, dan Pendamping Sosial PKH melalui pemerintah daerah. Dalam rangka pendampingan, koordinator Kabupaten/Kota adalah Sumber Daya Manusia yang direkrut dan ditetapkan oleh Kementerian Sosial RI yang bertugas membantu kepala dinas/instansi sosial kabupaten/kota dalam mengoordinir sumber daya manusia PKH di tingkat Kabupaten/Kota.

d. Proses Penyaluran Bantuan Sosial PKH

Penyaluran Bantuan Sosial PKH dilaksanakan oleh Kementerian Sosial melalui Bank Penyalur ke rekening atas nama penerima bantuan sosial PKH. Ketentuan terkait penyaluran pada pokoknya sebagai berikut.

- 1) Proses penyaluran Bantuan Sosial PKH dilakukan dengan memindahbukukan/pemindahbukuan dana dari rekening Pemberi Bantuan Sosial PKH di Bank Penyalur kepada rekening penerima Bantuan Sosial PKH.<sup>20</sup> Pemberi bantuan dalam hal ini adalah satuan kerja pada kementerian/lembaga pada pemerintah pusat dan/atau satuan kerja perangkat daerah pada pemerintah daerah yang tugas dan fungsinya melaksanakan program penanggulangan kemiskinan. Penyaluran tersebut tidak dikenakan biaya kepada Penerima Bantuan Sosial PKH.
- 2) Pemindahbukuan dana dari rekening Pemberi Bantuan Sosial PKH pada Bank Penyalur kepada rekening penerima Bantuan Sosial PKH dilakukan paling lama 30 (tiga puluh) hari kalender sejak dana ditransfer dari kas negara/kas daerah ke rekening Pemberi Bantuan Sosial PKH di Bank Penyalur.<sup>21</sup>

e. Penarikan Dana Bantuan Sosial PKH

Penarikan dana Bantuan Sosial PKH dilakukan di Bank Penyalur dan/atau agen yang ditunjuk oleh Bank Penyalur. Kemensos, Dinas Sosial Pemerintah Daerah dan bank penyalur melakukan koordinasi dalam penyaluran bansos

---

<sup>19</sup> Peraturan Menteri Sosial No.1 Tahun 2018 tentang Program Keluarga Harapan, Pasal 43

<sup>20</sup> Peraturan Menteri Sosial No 1 Tahun 2018 tentang Program Keluarga Harapan, Pasal 44 ayat (3)

<sup>21</sup> Peraturan Menteri Sosial No 1 Tahun 2018 tentang Program Keluarga Harapan, Pasal 44 ayat (4)

PKH. Koordinasi berupa pemberitahuan dari Kemensos kepada Dinas Sosial Provinsi terkait kesiapan penyaluran berdasarkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D). Kemudian diteruskan kepada Dinas Sosial Kabupaten/Kota. Bank pusat memberitahukan kegiatan penyaluran kepada kantor cabang di daerah. Penerima manfaat dapat melakukan transaksi penarikan dana PKH (transfer dan tarik tunai) yang dapat dilakukan di *e-warong*<sup>22</sup>/Agen Bank/di Anjungan Tunai Mandiri (ATM). Untuk lokasi yang belum memiliki infrastruktur untuk mendukung penyaluran bantuan sosial secara non tunai, maka dilakukan penyaluran komunitas dititik bayar yang telah disepakati antara Dinas Sosial dan Bank Penyalur.<sup>23</sup>

f. Rekonsiliasi Hasil Penyaluran Bantuan Sosial PKH

Rekonsiliasi hasil penyaluran Bantuan Sosial PKH dilaksanakan setiap tahap penyaluran dan/atau sesuai dengan kebutuhan. Rekonsiliasi ini dilakukan berjenjang mulai dari tingkat kabupaten/kota sampai dengan tingkat pusat.<sup>24</sup>

g. Pemantauan, Evaluasi, dan Pelaporan Penyaluran Bantuan Sosial PKH.

Pemantauan dilakukan untuk mengukur keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan penyaluran Bantuan Sosial PKH. Hal ini dilakukan secara berkala oleh Bank Penyalur kepada Kementerian Sosial. Laporan yang disampaikan oleh Bank Penyalur antara lain pembukaan rekening secara kolektif dilengkapi dengan nomor rekening penerima, pemindahbukuan dari rekening pemberi bantuan ke rekening penerima bantuan dan rekapitulasi realisasi penyaluran dana PKH (berdasarkan jumlah KPM dan nominal) per bulan dan/ atau pada saat dibutuhkan.

Dalam rangka monitoring dan evaluasi, Institusi Pusat dan/atau Daerah, yaitu Kemensos, Dinas Sosial, dan Bank Penyalur melakukan evaluasi atas realisasi penyaluran dana dari bank ke rekening penerima bantuan dan sebaran dan keterjangkauan *e-warong*/Agen Bank, ATM dan Kantor Cabang Bank untuk Keluarga Penerima Manfaat.<sup>25</sup>

---

<sup>22</sup> Elektronik Warung Gotong Royong selanjutnya disebut e-warong adalah agen bank, pedagang dan/atau pihak lain yang telah bekerja sama dengan Bank Penyalur dan ditentukan sebagai tempat penarikan/pembelian Bantuan Sosial oleh Penerima Bantuan Sosial bersama Bank Penyalur.

<sup>23</sup> Lampiran Keputusan Direktur Jenderal Perlindungan dan Jaminan Sosial tentang Petunjuk Teknis Penyaluran Bantuan Sosial Non Tunai Program Keluarga Harapan Tahun 2019, Bab II hal. 36 dan 37.

<sup>24</sup> Peraturan Menteri Sosial No 1 Tahun 2018 tentang Program Keluarga Harapan, Pasal 47 ayat (1) dan ayat (2).

<sup>25</sup> Lampiran Keputusan Direktur Jenderal Perlindungan dan Jaminan Sosial tentang Petunjuk Teknis Penyaluran Bantuan Sosial Non Tunai Program Keluarga Harapan Tahun 2019, Bab II hal.44.

#### IV. Penutup

PKH adalah program pemberian bantuan sosial bersyarat kepada keluarga dan/atau seseorang miskin dan rentan yang terdaftar dalam data terpadu program penanganan fakir miskin, diolah oleh Pusat Data dan Informasi Kesejahteraan Sosial dan ditetapkan sebagai keluarga penerima manfaat PKH. Tujuan utama PKH untuk meningkatkan taraf hidup Keluarga Penerima Manfaat melalui akses layanan pendidikan, kesehatan, dan kesejahteraan sosial. Adapun Sasaran PKH yang dituju adalah keluarga miskin dan rentan yang terdaftar dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial serta memenuhi komponen kesehatan, pendidikan, dan/atau kesejahteraan sosial.

Keluarga Penerima Manfaat PKH berhak mendapatkan Dana Bantuan Sosial PKH, pendampingan PKH, pelayanan di fasilitas kesehatan, fasilitas pendidikan, dan/atau fasilitas kesejahteraan sosial, program bantuan komplementer di bidang kesehatan, pendidikan, subsidi energi, ekonomi, perumahan, dan pemenuhan kebutuhan dasar lainnya. Penerima bantuan berkewajiban untuk melaksanakan kegiatan dalam masing-masing komponen kesehatan, pendidikan, dan kesejahteraan sosial. Misalnya, memeriksakan kesehatan pada fasilitas pelayanan kesehatan bagi ibu hamil.

Pelaksanaan penyaluran bantuan sosial non tunai PKH tahun 2019 dilaksanakan secara terkoordinasi antara Pemerintah Pusat, Provinsi dan Kabupaten/Kota. Kementerian Sosial melakukan penyaluran melalui Bank Penyalur ke rekening atas nama Keluarga Penerima Manfaat PKH. Tahapan mekanismenya terdiri dari:

1. Pembukaan rekening penerima Bantuan Sosial PKH yang dilakukan oleh Bank Penyalur secara kolektif.
2. Sosialisasi dan edukasi yang dilakukan oleh Bank Penyalur, Kementerian Sosial, dan pemerintah daerah, antara lain berupa pertemuan/rapat koordinasi, seminar, lokakarya dan diskusi, komunikasi tatap muka, dan, melalui media cetak atau elektronik.
3. Distribusi dan aktivasi Kartu Keluarga Sejahtera untuk memastikan Kartu Keluarga Sejahtera telah diterima oleh penerima manfaat PKH.
4. Proses penyaluran Bantuan Sosial PKH dilaksanakan oleh Kementerian Sosial melalui Bank Penyalur ke rekening atas nama penerima Bantuan Sosial PKH.
5. Penarikan dana Bantuan Sosial PKH yang dapat dilakukan di *e-warong*/Agen Bank/di ATM.
6. Rekonsiliasi hasil penyaluran Bantuan Sosial PKH berjenjang mulai dari tingkat kabupaten/kota sampai dengan tingkat pusat; dan
7. Pemantauan, Evaluasi, dan Pelaporan Penyaluran Bantuan yang dilakukan oleh Kemensos, Dinas Sosial, dan Bank Penyalur atas pembukaan rekening, pemindahbukuan dari rekening pemberi bantuan ke rekening penerima bantuan serta realisasi penyaluran dan penggunaan dana.

## DAFTAR PUSTAKA

### **Peraturan Perundang-undangan**

1. Peraturan Presiden No.63 Tahun 2017 tentang Penyaluran Bantuan Sosial Secara Non Tunai.
2. Peraturan Menteri Sosial No.1 Tahun 2018 tentang Program Keluarga Harapan.

### **Keputusan Direktur Jenderal**

Keputusan Direktur Jenderal Perlindungan dan Jaminan Sosial tentang Petunjuk Teknis Penyaluran Bantuan Sosial Non Tunai Program Keluarga Harapan Tahun 2019.

### **Internet**

<https://bps.go.id>

<https://www.Anggaran.kemenkeu.go.id>

### **Penulisan:**

Tim UJDIH Perwakilan Provinsi Kalimantan Tengah, 2019

### **Disclaimer:**

Seluruh informasi yang disediakan dalam Tulisan Hukum adalah bersifat umum dan disediakan untuk tujuan pemberian informasi hukum dan bukan merupakan pendapat instansi.